



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN;**
Tempat lahir : Tebat Monok;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Dusun V Kec. Kepahiang
Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH. NAZLIAN R, SH. IRVAN YUDHA OKTARA, SH** Advocat/
Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo RW. 002 RT. 005 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Register Nomor : 04 / SK.Pid.B / B /2014 / PN.KPH ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PT.BKL tanggal 19 Maret 2014 tentang penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Hal 1 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



- I **Berkas perkara dan surat-surat** lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 64 Pid.B/2013/PN.KPH. dalam perkara terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** ;
- II **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 24 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-05/KPH /09/2013 sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN**, bersama-sama dengan **DARMAWAN dan ERLINDA ANSJARI** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.Merin memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm. ANSJARI BACHSIN, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, SH adalah Pengacara A.MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok.

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, ERLINDA ANSJARI (Berkas Perkara Terpisah) yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas nama ERLINDA ANSJARI dengan memberikan foto copy KTP milik ERLINDA ANSJARI serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama ERLINDA ANSJARI, pada saat itu Terdakwa hanya memberikan foto copy KTP an. ERLINDA ANSJARI dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona tersebut yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Terdakwa hanya membawa KTP an. ERLINDA ANSJARI kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu ERLINDA ANSJARI sedangkan DARMAWAN menanda tangani sebagai saksi.

Bahwa DARMAWAN juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.MERIN dan pihak kedua Ny.ERLINDA ANSJARI ditanda tangani oleh Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.MERIN dan Ny. ERLINDA ANSJARI tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa Terdakwa berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh ERLINDA ANSJARI dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor :

Hal 3 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00508 an. ERLINDA ANSJARI dengan Nomor Ukur : 00058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN**, bersama-sama dengan **DARMAWAN dan ERLINDA ANSJARI** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai Akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika hal memakai Akta itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm. ANSJARI BACHSIN, SH secara Cuma-Cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, SH adalah Pengacara A.MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok.

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, ERLINDA ANSJARI yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk atas nama ERLINDA ANSJARI dengan memberikan foto copy KTP milik ERLINDA ANSJARI serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama ERLINDA ANSJARI. Pada saat itu Terdakwa hanya memberikan foto copy KTP an. ERLINDA ANSJARI dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona tersebut yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Terdakwa hanya membawa KTP an. ERLINDA ANSJARI kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua Surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar. Kemudian Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon yaitu ERLINDA ANSJARI sedangkan DARMAWAN menanda tangani sebagai saksi.

Bahwa DARMAWAN juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.MERIN dan pihak kedua Ny.ERLINDA ANSJARI ditanda tangani oleh Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.MERIN dan Ny.ERLINDA ANSJARI tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa Terdakwa berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh ERLINDA ANSJARI dengan alasan proses percepatan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00508 an. ERLINDA ANSJARI dengan Nomor Ukur : 00058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Hal 5 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** bersama-sama dengan **DARMAWAN dan ERLINDA ANSJARI** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.ANSJARI BACHSIN, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, SH adalah Pengacara A.MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, ERLINDA ANSJARI (berkas perkara terpisah) yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama ERLINDA ANSJARI dengan memberikan foto copy KTP milik ERLINDA ANSJARI serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama ERLINDA ANSJARI, pada saat itu Terdakwa hanya memberikan foto copy KTP an. ERLINDA ANSJARI dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona tersebut yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Terdakwa hanya membawa KTP an. ERLINDA ANSJARI kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu ERLINDA ANSJARI sedangkan DARMAWAN menanda tangani sebagai saksi.

Bahwa DARMAWAN juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.MERIN dan pihak kedua Ny.ERLINDA ANSJARI ditanda tangani oleh Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.MERIN dan Ny.ERLINDA ANSJARI tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa Terdakwa berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh ERLINDA ANSJARI dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Hal 7 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00508 an. ERLINDA ANSJARI dengan Nomor Ukur : 00058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Akibat perbuatan terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** bersama-sama dengan **DARMAWAN dan ERLINDA ANSJARI** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.ANSJARI BACHSIN, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, SH adalah Pengacara A.MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, ERLINDA ANSJARI (berkas perkara terpisah) yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama ERLINDA ANSJARI dengan memberikan foto copy KTP milik ERLINDA ANSJARI serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama ERLINDA ANSJARI, pada saat itu Terdakwa hanya memberikan foto copy KTP an. ERLINDA ANSJARI dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona tersebut yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Terdakwa hanya membawa KTP an. ERLINDA ANSJARI kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu ERLINDA ANSJARI sedangkan DARMAWAN menanda tangani sebagai saksi.

Bahwa DARMAWAN juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.MERIN dan pihak kedua Ny.ERLINDA ANSJARI ditanda tangani oleh Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.MERIN dan Ny.ERLINDA ANSJARI tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa Terdakwa berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh ERLINDA ANSJARI dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00508 an. ERLINDA ANSJARI dengan Nomor Ukur : 00058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Hal 9 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2013 No.Reg.PERK : PDM-05/KPH/07/2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair kami yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :-
 - 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;
 - 1 (satu) exemplar fotokopi yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erlinda Ansjari;

- 4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



IV **Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang** tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPH. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Bersama-sama menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi;*
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk masuk dalam tahanan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

V **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPH tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 secara patut dan seksama ;



VI **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum / Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPH tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 itu juga secara patut dan seksama ;

VII **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 secara patut dan seksama ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum / Terdakwa tertanggal 18 Februari 2014, untuk mempelajari berkas Perkara terhitung mulai tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Kwalifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat/salah karena menyatakan dalam amar putusannya “ terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu Akta Otentik Yang Dapat Mendatangkan Kerugian “ Karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu secara Bersama-sama”, adapun keberatan Penuntut Umum (Pembanding) terhadap amar putusan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a Unsur subyektif : dengan maksud untuk mempergunakannya atau

untuk menyuruh orang lain mempergunakannya

seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan

kebenaran.

b Unsur obyektif : 1. Barang siapa

2.Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu
mengenai suatu hal, kebenarannya harus
dinyatakan oleh akta tersebut

3. Didalam suatu akta otentik

4.Jika penggunaanya dapat menimbulkan
suatukerugian .

- Bahwa unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksud didalam ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP ialah unsur “akta otentik”.

- Bahwa menurut Prof SIMONS, tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan akta otentik, pengertiannya ditentukan oleh ketentuan yang diatur dalam pasal 1868 BW yaitu surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, akan tetapi halnya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat ditempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlinda Ansari (berkas penuntutan terpisah), saksi A Merin, bahkan keterangan terdakwa mengatakan mencantumkan keterangan surat jual beli palsu antara terdakwa dengan saksi A. Merin pada tanggal 23 Januari 2008 bukan mencantumkan keterangan palsu dalam sertifikat hak milik atas nama terdakwa yang dikeluarkan BPN Kepahiang Nomor : 00508 tanggal 8 Juli 2008 sehingga menurut kami surat jual beli palsu antara terdakwa dengan saksi A. Merin pada tanggal 23 Januari 2008 bukanlah merupakan suatu akta otentik.

- Bahwa berdasarkan Unsur obyektif yang kedua yaitu ,menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut artinya akta otentik yang diterbitkan oleh BPN Kab. Kepahiang harus menyatakan kebenaran tentang surat jual beli antara terdakwa dengan saksi A. Merin pada tanggal 23 Januari 2008.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Sero'I mengatakan pihak BPN dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk menguji apakah surat jual beli sebidang tanah antara terdakwa dengan saksi A. Merin pada tanggal 23 Januari 2008 palsu atau tidak, karena dalam hal pengujiannya harus melalui uji materai di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sah atau tidaknya sertifikat

Hal 13 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas nama terdakwa yang dikeluarkan BPN kepahiang Nomor 00508 tanggal 8 Juli 2008 tersebut..

- Bahwa dalam sebuah arrestnya, Hoge Raad tanggal 29 Juni 1910 antara lain memutuskan bahwa : Het opzettlijk gebruk maken van een vals geschrift is een zelfstanding misdrijf naast de valsheid zelve. Voon een veroordeling wegens dit gebruk maken is het niet noding, dat het vervaardigen van het geschrift strafbare valsheid oplevert, doch slecht dat het geschrift hij het gebruk maken vals is en dat de dader zich hiervan bewust is, artinya kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu itu merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika dipergunakan surat itu palsu, dan pelaku menyadari tentang hal tersebut.
- Bahwa bilamana sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu dapat dipandang sebagai telah mempergunakan sebagai sepucuk surat yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, Hoge Raad antara lain mengatakan yakni “wanneer de gebruiker het stuk bezigt als middle tot misleading van hem, aanizen van wien hij daarvan gebruk maakt” artinya “ jika pemakai telah mempergunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain, terhadap orang mana ia telah bermaksud untuk mempergunakan surat yang bersangkutan”.
- Bahwa berdasarkan saksi Erlinda Ansjari (berkas Penuntutan terpisah), ia menyuruh terdakwa menggunakan surat jual beli palsu antara saksi erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah) dengan saksi A.Merin pada tanggal 23 januari 2008 dan hal ini diperkuat oleh saksi ahli dari BPN Kab. Kepahiang yaitu saksi Sero'I yang mengatakan surat jual beli inilah yang digunakan untuk pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah) yang dikeluarkan BPN kepahiang Nomor 00508 tanggal 8 Juli 2008.
- Bahwa kesimpulan kualifikasi delik yang dibuktikan Majelis Hakim tidaklah tepat jika perbuatan terdakwa sebagai orang yang memasukan suatu keterangan palsu dan menggunakan surat jual beli palsu untuk dalam suatu akta otentik dalam hal ini sertifikat hak milik atas nama terdakwa yang dikeluarkan BPN kepahiang Nomor 00508 tanggal 8 Juli 2008 akan tetapi lebih tepat terdakwa menggunakan surat palsu yaitu surat jual beli palsu antara terdakwa terdakwa dengan saksi A, Merin pada tanggal 23 Januari 2008 dalam hal pembuatan sertifikat atas nama saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah)

B Hukuman Yang Terlalu Ringan

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dari tuntutan kami kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara sangatlah ringan, adapun alasan-alasan kami penuntut umum sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim Pengadilan tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.



- Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap unsur “ yang dapat mendatangkan kerugian” mengatakan tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemudian saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan.
- Bahwa berdasarkan saksi Aries Alirudin Bachsin, saksi Lucya Nazarina Bachsin, mereka sebagai anak kandung dari pak ansjari Bachsin merasa hak waris mereka hilang oleh perbuatan terdakwa apalagi sebidang tanah di desa tebat monok tersebut mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sangatlah aktif sebagai pelaku yang menghubungi saksi Darmawan, A.Md Bin Husin M.Ainil (sekdes dan juga koordinator dalam pembuatan setifikat pronas di desanya), terdakwa juga menandatangani surat palsu jual beli tersebut akan tetapi majelis hakim bahkan memutuskan lebih ringan dari saksi Ansjari (berkas penuntutan terpisah) bahkan menurut hemat kami terdakwa lebih muda dari saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah) yang mana salah satu pertimbangan yang meringankan saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah) usianya sudah tua akan tetapi putusannya lebih dari terdakwa yang hanya di putus 2 (dua) bulan penjara, sehingga disparitas dalam putusan mengakibatkan kurang rasa keadilan baik dari para terdakwa maupun korban

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum kami menanggapi serta menguraikan mengenai apa yang menjadi pokok permohonan banding dalam Memori Banding dari Pemohon Banding, terlebih dahulu kami akan menanggapi mengenai pernyataan Pemohon Banding yang tertuang dalam Memori Banding Pemohon Banding pada halaman 1 paragraf ke-5, tertulis : **‘Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut terdakwa telah menerima putusan tersebut’**. Mengenai hal ini, kami selaku Termohon Banding **menbantah dengan tegas** bahwa Terdakwa telah menerima Putusan tersebut, Karena sesungguhnya dalam perkara a Quo, setelah dibacanya Putusan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014, Terdakwa melalui Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya (disampaikan oleh Sdr.Nazlian R, SH) telah **menyatakan permintaan banding secara lisan** di muka persidangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kepahiang dan pada saat itu juga Pemohon Banding selaku Jaksa Penuntut Umum (Sdr. Roy Riady, SH) hadir dan menyaksikan secara langsung hal tersebut dalam persidangan. Selain itu juga, Terdakwa melalui Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya (sdrR,SH. selaku penanda tangan yang menyatakan banding dalam surat Akta Permintaan banding) telah juga menyatakan permintaan banding secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2004/PN.KPH, tertanggal 17 Pebruari 2014. Oleh karenanya, kami berpendapat dan menyatakan secara tegas bahwa Pemohon Banding telah **KELIRU Serta Tidak CERMAT** dalam menguraikan hal tersebut di atas, dalam memori Bandingnya dengan mengabaikan salah satu fakta persidangan bahwa, Terdakwa melalui Kuasa/Penasehat hukumnya **telah menyatakan permintaan**

Hal 15 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan tersebut secara lisan di muka persidangan dalam perkara a Quo.

Pada pokoknya Pemohon Banding dalam memori bandingnya mempersoalkan dua hal, yakni :

- a Kualifikasi delik yang dibuktikan oleh judex factie dinilai tidak tepat oleh Pemohon Banding dan ;
- b Adanya hukuman yang terlalu ringan.

Terhadap kedua hal diatas, kami tanggap sebagai berikut :

- a Kualifikasi delik yang dibuktikan oleh judex factie dinilai tidak tepat oleh Pemohon Banding dan;

Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a Quo sebenarnya ada tiga orang Terdakwa, yang disidangkan secara terpisah (split). Yakni Terdakwa Erlinda Ansjari binti H.Oemar Yahya (alm), Terdakwa Zumratul Iswat binti Nusrwan (Termohon Banding) dan Terdakwa Daemaean A.md bin Husin Ainil.

Sebelum kami menanggapi keberatan Pemohon Banding mengenai kualifikasi delik yang dibuktikan oleh judex factie dinilai tidak tepat, perlu kami sampaikan kembali bahwa sejak awal Penasehat Hukum Terdakwa (Termohon Banding) berpendapat bahwa Pemohon Banding selaku Jaksa Penuntut Umum telah bersikap subjektif seerta ragu-ragu dengan mendakwa Terdakwa dalam perkara a Quo. Hal ini kami lihat dari Dakwaan Pemohon Banding dengan menggunakan Bentuk Dakwaan Gabungan antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Subsidiaritas. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil awal perkara a Quo, sesungguhnya sudah terlihat dipaksakan untuk diajukan ke meja persidangan karena masih terlihat kabur (sumir) dari sudut pandang Pemohon Banding selaku Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, Pemohon Banding bersikeras untuk tetap mengajukan perkara a Quo untuk diajukan ke meja persidangan, dengan harapan Terdakwa dapat dijerat hukum dengan bagaimanapun dan apapun caranya.

Pemohon Banding dalam sidang aQuo faktanya, menuntut Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Kedua Subsidiar Pemohon Banding selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a Quo, dan yang inti dari ketentuan pasal tersebut adalah “ menggunakan surat palsu secara bersama-sama “. Selain itu, Pemohon Banding tidak pula melakukan kualifikasi yang berbeda terhadap Terdakwa – Terdakwa tersebut, Apakah ada yang memalsukan (266 ayat (1) KUHP) atau siapakah pula yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut (pasal 263 ayat (2) KUHP). Semua terdakwa dituntut atas perbuatan yang sama. Lantas pertanyaan siapa yang memalsukan ?.

Kemudian judex factie dalam putusan-putusan a Quo telah pula menyatakan Ketiga Terdakwa tersebut, terbukti melakukan perbuatan memalsukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP). Sehingga Kamipun bertanya-tanya pula Siapakah yang menggunakan surat palsu ??

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas dan terang perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Herlinda Ansjari adalah jelas merupakan perbuatan perdata. Baik yang menjadi ranah dari islam maupun hukum perkawinan, atau pun hukum waris. Fakta-Fakta ini berulang-ulang terungkap dalam sidang a Quo baik berdasarkan bukti surat ataupun keterangan-keterangan saksi dalam sidang a Quo itu menugaskan kepada semua pihak bahwa Terdakwa tidaklah dapat dihukum atas kesalahan yang bukan Terdakwa lakukan. Fakta itu adalah :

- Bahwa Alm. Ansjari Bachsin sebelum menikah dengan saksi Erlinda Ansjari (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah menikah dengan alm.Hj.Ermas binti H.Umar Yahya'
- Bahwa dari pernikahan alm.Ansjari Bachsin dengan Hj. Ermas tersebut dikarunai empat orang anak yakni : Aries Aliruddin Bachsin aln Rudi, Lucsya Nazarina Ansjari Bachsin, Badaruddin Bachsin als Billy san Silvy Ansjari Bachsin.
- Bahwa sekitar tahun 1969 alm. Ansjari Bachsin bercerai dengan alm. Hj.Ermas dan kemudian ditahun 1971 alm. Ansjari Bachsin ketika itu menikahi Erlinda Ansjari Bachsin yang tidak lain adalah adik kandung dari Hj.Ermas binti H.Umar Yahya
- Bahwa dari pernikahan Ansjari Bachsin dengan saksi Erlinda Ansjari, dikaruniai dua orang anak yakni : Syarifuddin Bachsin als Epi dan Yulia Adelina Bachsin.
- Bahwa dalam perjalanan hidupnya alm.Ansjari Bachsin berproposisi sebagai Hakim terutama dimasa perkawinannya dengan Hj.Ermas yang ketika itu berproposisi sebagai Panitera. Sedangkan pada saat menikah dengan saksi Erlinda Ansjari alm. Ansjari Bachsin sempat pula menjalankan profesi sebagai seorang Pengacara / advokat.
- Bahwa pada tahun 1996 alm Ansjari Bachsin memperoleh sebidang tanah sebagai hadiah dari saksi Amerin karena memenangkan yang menimpa saksi Amerin dan kawan-kawan pada saat itu.Tanah hadiah tersebut terletak di jalan lintas kepahiang – Curup Desa Tebet Monok Kabupaten Kepahiang kemudian tanah tersebut pada tahun 2008 disertifikatkan oleh istri almarhum Saksi Erlinda Ansjari dengan meminta bantuan Terdakwa Zumratul Iswat.

Bahwa berdasarkan fakta sidang ini menurut kami jelas tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa atas perintah dari saksi Erlinda Ansjari

Hal 17 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



tersebut adalah merupakan harta bersama (gonogini) antara alm.Ansjari Bachsin dan saksi Erlinda Ansjari karena diperoleh pada masa perkawinan mereka, dan bukan pada saat perkawinan alm.Ansjari Bachsin dan Hj Ermas.

Atas harta bersama saksi Erlinda Ansjari dengan alm. Ansjari Bachsin ini tentulah yang paling berhak adalah saksi Erlinda dan kedua anaknya tersebut sebagai ahli waris, hal ini jika kita lihat dari sudut pandang hukum perkawinan.

Sehingga tuduhan pelapor yakni saksi Aris Aliruddin als.Rudi mempidana Terdakwa Zumratul Iswat karena bersama-sama saksi Erlinda telah memasukkan keterangan palsu dalam suatu pembukti resmi adalah sangat keliru dan sangat sumir, karena saksi Aries Aliruddin tidak berhak untuk itu.

Bahwa jikapun dianggap saksi Aries Aliruddin als Rudi dan saudara-saudaranya mempunyai hak atas tanah a Quo, tentulah ini harus dilihat dari sudut pandang hukum waris.

Dari sisi hukum waris tanah a quo adalah merupakan salah satu dan sebagian kecil harta peninggalan alm. Ansjari Bachsin yang belum dibagi, atau belum dijual oleh saksi Aris Aliruddin als Rudi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tanah a quo jelas ada atau belum pernah dipindah tangankan kepada kepada pihak manapun.Bahkan sertifikatnya menjadi salah satu bukti surat dalam perkara a quo. Oleh karena jika pihak Aris Aliruddin beserta saudara-saudaranya mengklaim ada hak atas tanah a quo tentulah harus melakukan gugatan waris secara keperdataan di Pengadilan Agama. Bukan dengan melakukan upaya kriminalisasi Saksi Erlinda Ansjari dan Terdakwa Zumratul Iswat. Fakta hukumnya gugatan tersebut belum pernah ada. Atau dengan kata lain tidak ada bukti yang menyatakan bahwa saksi Aries Aliruddin adalah memiliki hak atas tanah a quo.

Hal ini jelas membuktikan bahwa mempidana Terdakwa dengan tuduhan secara bersama-sama membantu saksi Erlinda Ansjari memasukkan keterangan palsu dalam suatu pembukti resmi, adalah kekeliruan besar karena secara perdata semestinya haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

Hakim Tinggi yang mulia, atas fakta ini judex factie pada Pengadilan Negeri Kepahiang sama sekali menutup mata dan tidak mempertimbangkannya, oleh karenanya kami Pemohon Banding mohon agar fakta ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim Tinggi dalam mengadili perkara a quo nantinya.



Atas kualifikasi yang kabur inilah, salah satu alasan kami melakukan Banding atas perkara a quo. Sebelumnya hal ini sempat pula kami singgung dalam pleidooi terdahulu. Kemudian kami pertegas dalam Memori Banding Kami sebelumnya, disamping alasan-alasan lainnya.

Atas uraian fakta di atas, maka sepatutnyalah Terdakwa dibebaskan atas setidak-tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum.

b Adanya hukuman yang terlalu ringan.

Selanjutnya mengenai hukuman yang terlalu ringan, Kami tanggapi sebagai berikut :

- Kami selaku Penasehat/Kuasa Hukum Termohon Banding tidak sependapat dengan Pemohon Banding mengenai “adanya hukuman yang terlalu ringan” tersebut karena kami berpendapat bahwa, hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara a quo, tidaklah terbukti dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam memori banding sehingga putusan perkara aquo tidak memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa adanya alasan Pemohon banding mengenai : “Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa”. Kami berpendapat bahwa Pemohon Banding sudah keliru dan tidak cermat dalam melihat, membaca dan memahami Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo. Karena secara tegas, Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tercantum hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aries Alirudin Bachsin.
- Bahwa adanya alasan Pemohon Banding mengenai : “Bahwa berdasarkan saksi Aris Alirudin Bachsin, Saksi Lucy Nazarina Bachsin, mereka sebagai anak kandung dari pak Ansjar Bachsin merasa hak waris mereka hilang oleh perbuatan Terdakwa apalagi sebidang tanah di Desa Tebat Monok tersebut mempunyai nilai ekonomis”. Kami berpendapat bahwa, Pemohon Banding tidak cermat dalam mengungkapkan fakta persidangan perkara a quo. Karena Pemohon Banding telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara a quo, didapat atau diperoleh Sdr. Alm Ansjar Bachsin dalam masa pernikahannya dengan Sdri. Erlinda (Terdakwa dalam perkara terpisah), bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa pernikahan dengan Sdri. Almh.Hj.Ermas yang merupakan ibu kandung dari Saksi Aries Alirudin Bachsin dan Saksi Lucy Nazarina Bachsin ;

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara a quo, didapat atau diperoleh Sdr. Alm Ansjar Bachsin dari Saksi A.Merin Bin (Alm) Sahrin ;
- Bahwa saksi Amerin tidak keberatan dan tidak dirugikan atas adanya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 Januari 2008 tersebut. Adapun alasan saksi Amerin ketika itu adalah karena adanya Surat Keterangan Jual Beli tersebut, tidak berarti terjadi penggantian hak kepemilikan atas tanah yang dihadiahkan oleh saksi Amerin tersebut ;
- Bahwa belum adanya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama manapun yang menetapkan bahwa status tanah dalam a quo, merupakan bagian dari harta waris dari Sdr. Alm.Ansjar Bachsin yang harus dibagikan/diserahkan kepada Saksi Aries Alirudin Bachsin dan Saksi Lucy Nazarina Bachsin .Oleh karenanya, **JIKA** Saksi korban Aries Alirudin Bachsin merasa dirugikan atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00508, atas nama Sdri.Erlinda (Terdakwa dalam perkara terpisah) , tentu saja jalur hukum yang harus ditempuh terlebih dahulu membatalkan sertifikat hak milik tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta mengajukan gugatan/ permohonan penetapan Pengadilan Agama atas harta waris sebagaimana sebidang tanah dalam perkara a quo. Bukannya mengkriminalisasi Terdakwa dan Sdri.Erlinda (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa dalam sidang a quo, Saksi Aries Alirudin Bachsin menyatakan tidak pernah merasa dirugikan secara materiil dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli dan penertiban Sertifikat Hak Milik Nomor 00508, atas nama Sdri.Erlinda (Terdakwa dalam perkara terpisah). Akan tetapi Saksi Aries Alirudin Bachsin sebagai saksi Pelapor/korban, melaporkan perbuatan tersebut hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan/ ketidaksenangan Saksi kepada Sdri.Erlinda Bachsin (Terdakwa dalam perkara terpisah) atas perbuatan/perlakuan Sdri.Erlinda Bachsin kepada dirinya maupun keluarga besarnya.

Oleh karenanya, Kami sangat yakin bahwa sejak awal perkara ini diproses mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga diajukannya ke meja persidangan, sangatlah kental dan sarat dengan kepentingan subjektif/ pribadi dari Saksi Aries Alirudin Bachsin, demi keputusan pribadinya untuk mengkriminalisasi Saksi Erlinda Bachsin (Terdakwa dalam perkara terpisah), bukan semata-mata kepentingan hukum yang lebih diutamakan, yang berimbas kepada Termohonan Banding selaku Terdakwa dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya melakukan niat tulus untuk membantu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinda (Terdakwa dalam perkara Terpisah) tanpa ada maksud / pamrih apapun. Namun, turut dijadikan pesakitan dalam perkara aquo.

- Bahwa adanya alasan Pemohon Banding mengenai : “Terdakwa dalam hal ini sangatlah aktif sebagai pelaku yang menghubungi Saksi Darmawan, Amd. Bin Husin M, Ainil (Sekdes dan juga coordinator dalam pembuatan sertifikat prona di desanya), terdakwa juga menandatangani surat palsu jual beli tersebut, akan tetapi Majelis Hakim bahkan memutuskan lebih ringan dari Saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah), bahkan menurut hemat kami usia Terdakwa lebih muda dari saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah) usianya sudah tua akan tetapi putusannya lebih dari terdakwa yang hanya diputus 2 (dua) bulan penjara, sehingga disparitas dalam putusan mengakibatkan kurang rasa keadilan baik dari terdakwa maupun korban “. Kami berpendapat bahwa, Pemohon Banding tidak cermat dalam mengungkapkan fakta persidangan perkara aquo. Karena Pemohon Banding telah mengabaikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darmawan dalam sidang a quo mengakui dirinya yang menulis dengan pensil dalam pengisian surat keterangan jual beli dan penguasaan bidang tanah sebagai atas hak untuk penertiban sertifikat lewat jalur prona tersebut, hal ini terjadi didasari atas ketidakmengertian Terdakwa Zumratul Iswat ;
- Bahwa diakui oleh saksi Darmawan dalam sidang a quo pada saat ditanyai penasehat hukum bahwa dirinyalah yang menandatangani surat keterangan jual beli antara saksi Amerin dan saksi Erlinda tanggal 23 Januari 2008 untuk atas nama saksi Amerin. Hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Abdul Haris, dan terhadap keterangan saksi Abdul Haris ini saksi Darmawan tidak keberatan.
- Bahwa berdasarkan fakta ini, tentulah bersama-sama terjadi antara Terdakwa Zumratul Iswat saksi Darmawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Erlinda Ansjari (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Pertimbangan judex factie dalam putusan a quo sangat bertolak belakang dengan dibebaskannya Saksi Darmawan dari seluruh Dakwaan, karena tidak terbukti bekerja sama dengan Terdakwa, sementara inisiatif untuk melakukan proses kelengkapan persyaratan dalam pengurusan sertifikat prona tersebut fakta hukumnya adalah justru datang dari saksi Darmawan sendiri.

Sehingga berdasarkan fakta hukum ini Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum, karena faktanya tidak ada pihak yang dirugikan dan perbuatan menandatangani surat keterangan jual beli atas nama Erlinda Ansjari adalah perintah dan petunjuk dari Saksi Erlinda Ansjari dan Saksi Darmawan.

Hal 21 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam perkara Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.KPH serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Zumratul Iswat binti Nusirwan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yaitu :

A Kwalifikasi delik yang dibuktikan Majelis Hakim tidaklah tepat jika perbuatan terdakwa terhadap orang yang memasukkan Data keterangan palsu dan menggunakan Surat jual beli palsu untuk dalam suatu otentik dalam hal ini sertifikat hak milik atas nama terdakwa yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kepahiang Nomor : 00508 tanggal 8 Juli 2008 akan lebih tepat Terdakwa menggunakan surat palsu yaitu surat jual beli palsu antara terdakwa- terdakwa dengan saksi saksi A.Merin pada tanggal 23 Januari 2008 dalam hal pembuatan sertifikat atas nama saksi Erlinda Ansjari (berkas penuntutan terpisah).

B Hukuman yang terlalu ringan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding pada point A dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa Kwalifikasi yang terbukti adalah dakwaan kedua Subsidaire yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, bukan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan nomor : 64/Pid.B/2013/PN.KPH yaitu dakwaan kesatu primer Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Subsidaire yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barang siapa.**



Bahwa Terdakwa sudah diperiksa identitasnya pada saat persidangan dan mengaku terdakwa bernama Zumratul Iswat Binti Nusirwan sehingga terhadap unsur barang siapa sudah terbukti

- **Dengan sengaja.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat jual beli dimana terdakwa diminta oleh saksi Erlinda Ansjari untuk diterbitkan sertifikat tanah hak milik Bapak Ansjari Bachsin dengan terlebih dahulu menggunakan surat keterangan jual beli antara saksi Erlinda Ansjari dengan saksi A.Merin. Sedangkan surat keterangan jual beli tersebut tidak pernah ada, adanya kehendak dari pengetahuan terdakwa untuk menggunakan surat keterangan surat jual beli palsu tersebut sesuai syarat pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Erlinda Ansjari di BPN Kab. Kepahiang dengan menyerahkan kepada saksi Darmawan yang saat itu sebagai Sekdes atau aparat desa yang membantu pengaturan sertifikat prona sudah cukup membuktikan kehendak dan pengetahuan terdakwa menggunakan surat palsu tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti.

- **Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.**

Bahwa dari keterangan saksi Erlinda Ansjari, saksi Darmawan, saksi ahli dari BPN dan juga keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa surat jual beli tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat oleh saksi A.Merin dengan saksi Erlinda Ansjari tidak pernah ada, tetapi terdakwa yang memalsukannya untuk diberikan ke BPN Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat Nomor : 00508 di desa Tebat Monok Kabupaten kepahiang atas nama Erlinda Ansjari, sehingga demikian unsur inipun telah terbukti.

- **Mempergunakan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari saksi Erlinda Ansjari saksi yang menyuruh membuat sertifikat kepada terdakwa,

Hal 23 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



bahwasahnya Bapak Ansjari Bachsin mempunyai ahli waris atau anak-anaknya dari pernikahannya dengan istri pertama yaitu Hj. Ermas sehingga perbuatan terdakwa menggunakan surat palsu berupa surat keterangan jual beli tanah tanggal 23 Januari 2008 antara saksi A.Merin dengan saksi Erlinda Ansjari padahal tidak pernah terjadi jual beli untuk diberikan ke BPN Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu syarat penertiban sertifikat Nomor : 00508 di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansjari mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris lain dari Bapak Ansjari Bachrin yang merasa dirugikan salah satunya ialah saksi Aries Aliruddin Bachsin, saksi Lucia Nazarina, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

- **Bersama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan yang melakukan dan turut serta melakukan.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlinda Ansjari dan saksi Darmawan serta keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti berupa surat jual beli terungkap bahwa ada perbuatan yang dilakukan bersama yaitu baik terdakwa dengan saksi Erlinda Ansjari Darmawan sama-sama berperan menggunakan surat palsu yaitu surat keterangan jual beli tanggal 23 Januari 2008 antara saksi A.Merin terdakwa padahal tidak pernah ada terjadi jual beli untuk diberikan ke BPN Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu syarat penertiban sertifikat Nomor : 00508 di desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansjari, sehingga demikian unsur inipun telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana unsur-unsur dakwaan kedua Subsidair yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah terbukti yaitu menggunakan surat palsu secara bersama-sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang dengan perkara Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.KPH dengan diputus pada tanggal 11 Februari 2014, yang mana pada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang pada Dakwaan kesatu Primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimana surat yang dipalsukan bukanlah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Otentik melainkan suatu surat keterangan jual beli yang blangkonya sudah dipersiapkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang sehingga menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Zumratul Iswat Binti Nusirwan adalah **menggunakan surat palsu secara bersama-sama** ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang terlalu ringan sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point B, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang terhadap perkara ini Terdakwa adalah seorang perempuan yang belum mempunyai pengalaman dan Terdakwa hanya sekedar membantu dari Saksi Erlinda Ansjar, sehingga wajar dan setimpal apabila terdakwa dihukum, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang terhadap perkara ini yaitu selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai Amar putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPH, tertanggal 11 Februari 2014 yang menyebutkan memerintahkan Terdakwa untuk masuk dalam tahanan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu disebutkan, karena secara hukum apabila nantinya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilakukan Eksekusinya ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan kedua Subsidaire yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP didalam Memori Bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hal 25 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPH, tanggal 11 Februari 2014 sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama**”
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZUMRATUL ISWAT Binti NUSIRWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjar yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjar tanggal 23 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjar Bachsin;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;
- Dipergunakan dalam perkara lain;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN Tanggal 14 APRIL 2014**, oleh kami **H. WIDIONO, SH.MBA,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **ARNELLIA SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GARINI MARTATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

WALFRED PARDAMEAN, SH.

H. WIDIONO, SH.MBA,MH.

DTO

ARNELLIA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

GARINI MARTATI, SH.

Hal 27 dari 26 Halaman Pid. No.14/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)